



PUTUSAN

Nomor 183 / PDT / 2021 / PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG AHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

MENIK RACHMAWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Pemegang KTP nomor 357901 451051 0003 tempat dan tanggal lahir Malang /03 Oktober tahun 1951, beralamat di Jalan Semeru Nomor 60, RT.005, RW.010, Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **Edward.T.P,H,L. Tobing, SH.**, 2. **Hosbal Maruli Sihombing, SH.** Kesemuanya adalah Para Advokat dari Kantor Hukum DSA & Partners Law Office yang beralamat di Rumah Kapau Jalan Gunung Saputan Nomor 58 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. **SOESIATI**, jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Dewi Sri No.788 (Nasi Tempong Indra) Kelurahan Legian Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **INDRA GUNAWAN**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 19 Mei 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, status Kawin, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP nomor 517103190580018, beralamat di Jalan Dewi Sri No.788 (Nasi Tempong Indra) Kelurahan Legian, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 183/PDT/2021/PT.DPS



Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I NENGAH NUARTA,SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan di kantor Advokat/Pengacara “ GUNA BHAKTI LAW OFFICE”, yang beralamat di Jalan Jayagiri XXI Gg B No 9 Denpasar-Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Oktober 2021, untuk selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 248/Pdt.G/2021/PN Dps. Tanggal 29 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.655.000.00,-(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Dps diucapkan pada tanggal 29 September 2021

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 183/PDT/2021/PT.DPS



dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2021, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 107/Akta.Pdt. Banding / 2021/PN Dps. Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2021 dan diterima Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2021 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2021 dan diterima Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2021 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang - Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya pada

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 183/PDT/2021/PT.DPS



Pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN. Dps tanggal 29 September 2021 **dan mengadili sendiri** ;
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Kesepakatan Lisan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II berkaitan dengan kerjasama pengadaan modal untuk usaha Nasi Tempong Indra milik Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan mengikat Para Pihak (Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat) ;
3. Menyatakan Hukum bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Pembanding semula Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini adalah sah menurut Hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
Hak Sewa atas tanah dan bangunan lantai 2 yang terletak di Jalan Dewi Sri , , Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung , Propinsi Bali dengan batas – batas sebagai berikut :
Selatan : Nasi Tempong Indra
Barat : Tanah Kosong berupa parkir
Timur : Lahan Parkir
Utara : Jalan masuk ke parkir
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat berupa :
Kerugian Materiil :
- Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) adalah modal dari Penggugat Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) keuntungan per hari

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 183/PDT/2021/PT.DPS



sehingga per bulan terhitung Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini Maret 2021 Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) nilai ini akan semakin bertambah jika dalam waktu berjalan tidak diselesaikan ; Total keseluruhan Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) dan nilai ini akan semakin bertambah jika tidak kunjung dilaksanakan oleh Para Tergugat setelah Putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

Kerugian Immaterill :

Pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta keluarga, dan juga karena adanya permasalahan ini Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan fikiran tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi sehingga kesehatan menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;

7. Menyatakan Hukum bila Para Terbanding semula Para Tergugat tidak merealisasikan segala ganti kerugian kepada Penggugat maka selanjutnya dengan Putusan Pengadilan ini cukup untuk mengalihkan hak sewa atas tanah dan bangunan tersebut kepada Pembanding semula Penggugat dengan serta merta dan segala perbuatan hukum yang dilakukan terhadap obyek tanah dan bangunan tersebut baik sebelum ataupun setelah perkara ini berakhir adalah cacat hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ataupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan fisik dari Hak sewa atas tanah dan bangunan lantai 2 yang terletak di Jalan Dewi Sri , , Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung , Propinsi Bali dengan batas – batas sebagai berikut:
Selatan : Nasi Tempong Indra
Barat : Tanah Kosong berupa parkir
Timur : Lahan Parkir
Utara : Jalan masuk ke parkir

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 183/PDT/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
11. Menghukum Tebanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon

sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Nomor: 248/Pdt.G/2021/PN.Dps., tanggal 29 September 2021;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 248 / Pdt.G / 2021 / PN Dps. Tanggal 29

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 183/PDT/2021/PT.DPS



September 2021 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu buktipun yang menyebutkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi Perjanjian lisan berupa kerjasama bisnis usaha Nasi Tempong Indra yang beralamat di Jalan Dewi Sri, Kuta, Badung;
- Bahwa sebaliknya dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terutama bukti T.I,II,9 disebutkan dengan jelas Pengembalian pinjaman, sehingga yang terjadi sebenarnya hubungan hukum antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Terbanding) adalah pinjam meminjam / hutang piutang yang notabene jumlah sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II (Para Terbanding) kepada Pembanding / Penggugat Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Dps. Tanggal 29 September 2021 beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jls Pasal 283 Rbg / 163 HIR, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perma No.1 / 2016 Tentang Mediasi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 7 dari 9 **Putusan Nomor 183/PDT/2021/PT.DPS***



Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Dps. Tanggal 29 September 2021, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 yang terdiri dari HUMUNTAL PANE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AMIN ISMANTO, S.H. M.H. dan H.SUMINO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut serta A.A..ISTRI AGUNG MIRAH, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. AMIN ISMANTO, S.H. M.H.

HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

H.SUMINO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti ,

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH , S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 183/PDT/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.Meterai	Rp. 10.000,-
2.Redaksi	Rp. 10.000,-
3.Pemberkasan	Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)